BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan terdahulu, maka sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pemenuhan unsur terhadap dugaan pelanggaran kartel dalam industri otomotif sudah terpenuhi sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang dugaan pelanggaran kartel yang dilakukan oleh industri ban yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) bahwa alat bukti yang diperiksa sudah terpenuhi sesuai yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yakni PT. Brigdestone Tire Indonesia, PT Sumi Rubber Indonesia, PT Gajah Tunggal, PT GoodYear, PT Elang Perdana Type Industry PT Industri Karet Deli yang melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa pengenaan denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada setiap perusahaan. Selain berupa tindakan administratif pasal 47 (1) mengatur bahwa Komisi berwenang pula menjatuhkan sanksi berupa:
 - Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal
 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal 16.
 - 2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
 - 3) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

- 4) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.
- 5) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28.
- b. Ketentuan tata cara penanganan perkara dibidang persaingan usaha diatur pada bab 7 tentang tata cara penanganan perkara mulai dari Pasal 38 samapi 46. Ruang lingkup tata cara yang diatur dalam Undang-Undang yaitu penanganan perkara pada lingkup kewenangan KPPU dan badan peradilan mulai dari pengadilan negeri sampai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 38, 39, 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menugaskan KPPU untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Undang-Undang atau tugaan terjadinya pelanggaran undang-undang baik karena adanya laporan dari anggota masyarakat mengetahui atau laporan dari pelaku usaha yang dirugikan maupun atas inisiatif KPPU sendiri tanpa adanya laporan.

V.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat disimpulakan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu dilakukan revisi, khususnya dalam memberikan pengertian pelanggaran kartel agar tidak menimbulkan kerancuan atau salah meberikan penafsiran, mengingat undang-undang ini dijadikan sebagai landasan hukum oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menangangi kasus pelanggaran kartel. Demi terciptanya keadilan dan penegakkan hukum dalam persaingan dunia usaha, seharusnya KPPU dapat memberikan sanksi hukum yang lebih berat sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Untuk mengikis praktek persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia, jangan hanya mengandalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saja, pemerintah juga harus aktif untuk mengeluarkan keputusan-keputusan politik, mengingat banyak praktek persaingan yang tidak sehat kerap muncul dari kebijakan pemerintah sendiri di masa lalu.